



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabuapten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka untuk menjamin kelancaran prosedural penyelenggaraan dan tertibnya pemungutan/pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barru tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686),

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan Non Retribusi (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG
BURUNG WALET.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru.
6. Kepala Badan adalah Kepala Bapenda Kabupaten Barru.
7. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
8. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

9. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima Pendapatan Asli Daerah Bapenda.
10. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang dibayar pada suatu saat dalam masa pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
24. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Kartu NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.
25. Sistem *Self Assesment* adalah suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan pajak;
- b. tata cara pendataan dan pendaftaran objek pajak;
- c. tata cara pengisian SPTPD dan penerbitan SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT;
- d. masa pajak;
- e. tata cara pembayaran dan penagihan;
- f. pembukuan; dan
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian.

BAB III
DASAR PENGENAAN TARIF
DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku dalam daerah dengan volume sarang burung walet.
- (3) Volume sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jumlah sarang burung walet dalam satuan kilogram.

Pasal 4

Tarif Pajak Sarang Burung Walet adalah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 5

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB IV

TATA CARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 6

- (1) Petugas melakukan pendataan objek Pajak Sarang Burung Walet dengan memberikan Formulir Pendataan kepada pemilik/pengelola penanggungjawab pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet.
- (2) Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima dan diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggungjawab pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggungjawab

pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet atau kuasanya, pemilik/pengelola/penanggungjawab pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet selaku Subjek Pajak melaksanakan pendaftaran usahanya kepada Bapenda untuk menjadi wajib pajak daerah.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Setiap subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan menggunakan Formulir Pendaftaran kepada Bapenda melalui Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Bapenda.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh subjek pajak atau kuasanya dengan melampirkan :
 - a. fotokopi identitas diri; dan
 - b. surat kuasa bermaterai cukup apabila pemilik/pengelola/penanggungjawab pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Bapenda, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Kepala Badan mengukuhkan subjek pajak yang telah mendaftarkan usahanya menjadi wajib pajak dengan menerbitkan:
 - a. Kartu NPWPD; dan
 - b. Surat Pengukuhan Wajib Pajak Daerah.
- (5) Apabila subjek pajak tidak mendaftarkan objek pajaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menerbitkan NPWPD dan mengukuhkan wajib pajak daerah secara jabatan.
- (6) Pemberitahuan surat pengukuhan wajib pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dipasang pada tempat/lokasi pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet.

BAB V
TATA CARA PENGISIAN SPTPD DAN
PENERBITAN SKPD, SKPDKB DAN SKPDKBT

Bagian kesatu

Pengisian SPTPD

Pasal 8

- (1) Setiap wajib pajak, mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bapenda melalui Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Bapenda.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di Bapenda melalui Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Bapenda.
- (3) SPTPD memuat pelaporan tentang nilai jual sarang burung walet, volume sarang burung walet dan harga pasaran sarang burung walet.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pada minggu pertama bulan berikutnya.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (6) Apabila SPTPD tidak disampaikan sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) maka Kepala Badan membuat Surat Teguran.

Bagian Kedua

Penerbitan SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT

Pasal 9

Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) terlampaui, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.

Pasal 10

Kepala Badan dapat menerbitkan:

a. SKPDKB dalam hal:

1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bapenda dalam Pasal 8 ayat (4); atau
3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

- b. SKPKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.

BAB VI

MASA PAJAK

Pasal 11

- (1) Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajak yang terutang.
- (2) Apabila dalam masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum bisa mengadakan pengambilan atau pemanenan, maka pajak sarang burung walet diberi keterangan nihil yang dinyatakan dalam SPTPD.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran

Pasal 12

- (1) Sistem Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan Sistem *Self Assesment*.
- (2) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Rekening Kas Daerah atau Bendahara Penerima paling lambat 10 (Sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SSPD.
- (3) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

Bagian Kedua

Tata Cara Penagihan

Pasal 13

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenisnya, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.

- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil pemeriksaan SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBUKUAN
Pasal 14

- (1) Setiap wajib pajak yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet dengan omset diatas Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun, wajib pajak melakukan penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan.
- (2) Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sebagai berikut:
 - a. pembukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;
 - b. pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat/lokasi pengambilan dan/atau penusahaan Sarang Burung Walet, maka pembukuan dilakukan secara terpisah;
 - d. pembukuan didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya sehingga dapat diketahui omzetnya; dan
 - e. laporan rugi laba usaha yang dilakukan.
- (3) Setiap wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet dibawah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun, wajib pajak melakukan rekapitulasi nilai omzetnya yang berupa hasil pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet yang diterima secara teratur yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
- (4) Tata cara wajib pajak melakukan rekapitulasi nilai omzet atas setiap transaksi penerimaan pembayaran, adalah sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
 - b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat/lokasi pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet, maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan
 - d. rekapitulasi didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Sarang Burung Walet, Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi persyaratan yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan kepala Badan dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Barru untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.
- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka

kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan mengenai :

- a. bentuk dan format isian formulir pendataan;
- b. bentuk dan format isian formulir pendaftaran;
- c. bentuk dan format isian formulir SPTPD;
- d. bentuk dan format isian formulir SKPD;
- e. bentuk dan format isian formulir SKPDKB;
- f. bentuk dan format isian formulir SKPDKBT;
- g. bentuk dan format isian formulir SSPD; dan
- h. bentuk dan format isian formulir STPD,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN	
KABID	
Diteliti tanggal	


Ditetapkan di Barru
pada tanggal 11 Februari 2021

BUPATI BARRU, 


SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 11 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


ABUSTAN


BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2020 NOMOR 3

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR : 3 Tahun 2021

TANGGAL : 11 Februari 2021

A. Bentuk dan Format Isian Formulir Pendataan

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BARRU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Sultan Hasanuddin No. 9</p>	<p>FORMULIR PENDATAAN</p> <p>PAJAK SARANG BURUNG WALET</p>	Tanggal Pendataan
A. NPWPD	:	
B. Nama Wajib Pajak	:	
C. Alamat Wajib Pajak	:	
D. Nomor KTP	:	
E. Nama Usaha	:	
F. Alamat Tempat Usaha	:	
G. Desa/Kelurahan	:	
H. Kecamatan	:	
I. No. SITU/SIUP/TDP	:	
J. Telp/HP	:	
	Wajib Pajak	Barru, Petugas Pendata
Petunjuk Pengisian Formulir Pendataan : 1. Formulir diisi dengan benar dan jelas (huruf kapital) 2. Melampirkan : - Fotokopi identitas diri (KTP/KK) - Fotokopi Izin Usaha (jika ada)		

B. Bentuk dan Format Isian Formulir Pendaftaran



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Sultan Hasanuddin No. 9

FORMULIR PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH
PAJAK SARANG BURUNG WALET

Nomor Formulir :

.....
(diisi oleh petugas)

I. Data Objek Pajak

1. Jenis Permohonan : Pendaftaran Baru Perubahan Data
2. Nama Objek Pajak :
3. Alamat Tempat Usaha : Jalan
4. Desa/Kelurahan :
5. Kecamatan :
6. Kota/Kabupaten :
7. Nomor Telepon/HP :
8. TMT Operasi :
9. NOP PBB :

II. Data Wajib Pajak

1. Nama :
2. Alamat Wajib Pajak :
3. Nomor KTP :
4. NPWPD :
5. Nomor Telepon/HP :

III. Data Usaha

1. Status Usaha : Induk Cabang
2. Luas Tanah/Bangunan : Tanah : m² Bangunan : m²
3. Luas Tempat Usaha : m²
4. Status Kepemilikan : a. Milik Sendiri
Tempat Usaha b. Sewa/Kontrak
a. Bagi Hasil
5. Jenis Perizinan : a. Izin No. berlaku s/d
b. Izin No. berlaku s/d
c. Izin No. berlaku s/d

IV. Keterangan lain-lain :

.....
.....
.....
.....

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Barru,

Petugas Penerima berkas

Wajib Pajak/Penanggung Pajak


.....
NIP.

.....
Nama Jelas/Tanda Tangan/Cap

Keterangan :

- Lembar 1. Bidang Pendaftaran dan Penetapan
2. Wajib Pajak


C. Bentuk dan Format Isian Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BARRU BADAN PENDAPATAN DAERA Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 Kode Pos 90711</p>																																									
<p>SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK SARANG BURUNG WALET</p>	<p>Nomor SPTPD (diisi oleh petugas)</p>																																								
<p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru paling lambat 7 (tujuh) hari berikutnya. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut akan dikenakan sanksi administrasi 2% (dua persen). Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang dihitung secara jabatan. 																																									
<p>A. IDENTITAS WAJIB PAJAK</p> <table border="0"> <tr><td>1. Nomor NPWPD</td><td>:</td><td></td></tr> <tr><td>2. Nama Wajib Pajak</td><td>:</td><td></td></tr> <tr><td>3. Alamat Wajib Pajak</td><td>:</td><td></td></tr> <tr><td>4. Alamat Tempat Pengambilan/Usaha</td><td>:</td><td></td></tr> <tr><td>5. Telepon/HP</td><td>:</td><td></td></tr> </table>		1. Nomor NPWPD	:		2. Nama Wajib Pajak	:		3. Alamat Wajib Pajak	:		4. Alamat Tempat Pengambilan/Usaha	:		5. Telepon/HP	:																										
1. Nomor NPWPD	:																																								
2. Nama Wajib Pajak	:																																								
3. Alamat Wajib Pajak	:																																								
4. Alamat Tempat Pengambilan/Usaha	:																																								
5. Telepon/HP	:																																								
<p>B. REKAPITULASI PENGAMBILAN SARANG BURUNG WALET (diisi oleh Wajib Pajak/Penanggung Jawab)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Tanggal Pengambilan</th> <th style="width: 25%;">Volume</th> <th style="width: 25%;">Harga Pasar</th> <th style="width: 25%;">Nilai Jual Sarang Burung Walet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="4">Jumlah Total</td> </tr> </tbody> </table> <table border="0"> <tr><td>Masa Pajak</td><td>:</td><td>.....</td></tr> <tr><td>Dasar Pengenaan</td><td>:</td><td>.....</td></tr> <tr><td>Tarif Pajak</td><td>:</td><td>10% x</td></tr> <tr><td>Pajak Terhutang</td><td>:</td><td>.....</td></tr> </table>		Tanggal Pengambilan	Volume	Harga Pasar	Nilai Jual Sarang Burung Walet																					Jumlah Total				Masa Pajak	:	Dasar Pengenaan	:	Tarif Pajak	:	10% x	Pajak Terhutang	:
Tanggal Pengambilan	Volume	Harga Pasar	Nilai Jual Sarang Burung Walet																																						
Jumlah Total																																									
Masa Pajak	:																																							
Dasar Pengenaan	:																																							
Tarif Pajak	:	10% x																																							
Pajak Terhutang	:																																							
<p>C. PERNYATAAN WAJIB PAJAK</p> <p>Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas adalah benar, lengkap dan jelas.</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Diterima tanggal : Nama Petugas : NIP : Nama Jelas/Tanda Tangan </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Barru, Wajib Pajak/Penanggung Jawab Nama Jelas/Tanda Tangan/Cap </td> </tr> </table>		Diterima tanggal : Nama Petugas : NIP : Nama Jelas/Tanda Tangan	Barru, Wajib Pajak/Penanggung Jawab Nama Jelas/Tanda Tangan/Cap																																						
Diterima tanggal : Nama Petugas : NIP : Nama Jelas/Tanda Tangan	Barru, Wajib Pajak/Penanggung Jawab Nama Jelas/Tanda Tangan/Cap																																								

D. Bentuk dan Format Isian Formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BARRU BADAN PENDAPATAN DAERA Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 Kode Pos 90711</p>			
<p>SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) Perda Nomor 04 Tahun 2011</p>			No. SKPD : Bulan : Tahun :
Nama WP : Alamat : Telepon : N P W P D :			
N	KODE REKENING	JENIS PAJAK	JUMLAH
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Jumlah Sanksi Administrasi 2%			Rp. Rp.
Jumlah Keseluruhan (Pokok Pajak + Sanksi 2%)			Rp.
Dengan Huruf :			
Perhatian :			
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Penerima atau Rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah SKPD ini diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan Sanksi Administrasi berupa 2% (dua persen) per bulan.			
Yang Menerima		Barru, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru	
_____ (Nama Jelas/Tanda Tangan)		_____ NIP :	

E. Bentuk dan Format Isian Formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BARRU BADAN PENDAPATAN DAERA Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 Kode Pos 90711</p>	
<p>SKPDKB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR)</p>	<p>No. SKPDKB : Masa Pajak : Tahun :</p>
<p>Kepada Yth, di,</p>	
<p>1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Sarang Burung Walet terhadap :</p> <p>Nama : No. NPWPD : Alamat : Telepon : Tanggal Jatuh Tempo :</p>	
<p>2. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:</p>	
1. Nilai Jual Sarang Burung Walet	Rp.
2. Pajak yang seharusnya terutang : 10% x Rp. (1)	Rp.
3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)	Rp.
4. Pajak yang telah dibayar	Rp.
5. Pajak yang kurang dibayar (3-4)	Rp.
6. Sanksi Administrasi 2% x Bulan x Rp. (5)	Rp.
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi	Rp.
8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7	Rp.
<p>Dengan Huruf :</p>	
<p>Barru, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru</p> <p>..... NIP.</p>	

F. Bentuk dan Format Isian Formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
BADAN PENDAPATAN DAERA
 Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 Kode Pos 90711

SKPDKBT
 (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
 TAMBAHAN)

No. SKPDKB :
 Masa Pajak :
 Tahun :

Kepada Yth,

 di,

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Sarang Burung Walet terhadap :
- Nama :
- No. NPWPD :
- Alamat :
- Telepon :
- Tanggal Jatuh Tempo :

2. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Nilai Jual Sarang Burung Walet	Rp.
2. Pajak yang seharusnya terutang : 10% x Rp. (1)	Rp.
3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)	Rp.
4. Pajak yang telah dibayar	Rp.
5. Pajak yang kurang dibayar (3-4)	Rp.
6. Sanksi Administrasi 2% x Bulan x Rp. (5)	Rp.
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi	Rp.
8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7	Rp.

Dengan Huruf :

Barru,
 Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Barru

.....
 NIP.

